



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 146 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYETORAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SETIAP
TRIWULAN DARI UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DAN
TRANSPORTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi
DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyetorkan surplus anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
setiap triwulan dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) dari
pendapatan hasil kerja sama dengan PD Pasar Jaya ke Rekening Umum
Kas Daerah dengan kode rekening 4.1.4.95.01 (Pendapatan Lain-lain pada
kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah).

KEDUA : Penyetoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pada
setiap akhir triwulan dengan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta